



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 523.05/Kep.569-DKP/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
523.05/KEP.690-REK/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN PERIKANAN
RAJUNGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 523.05/Kep.690-Rek/2022 tentang Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penyesuaian susunan personalia dan uraian tugas Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 523.05/Kep.690-Rek/2022 tentang Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37,
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022–2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Nomor 33);

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 02/MEN-KP/NK/VI/2025 dan 36/DG.02.02.01/PEMOTDA tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat;
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Institut Pertanian Bogor Nomor: 50/DG.02.02.01/PEMOTDA dan 220/IT3/HK.07.00-2/P/B/2025 tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat Istimewa;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 523.05/Kep.690-Rek/2022 tentang Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 523.05/KEP.690-REK/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2027.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 523.05/Kep.690-Rek/2022 tentang Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027 selanjutnya disebut TPPRB Provinsi Jawa Barat dengan susunan personalia, uraian tugas, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TPPRB Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat;



- b. pemantauan atas pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat;
 - c. pengkajian berkaitan isu dan permasalahan terkait pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat;
 - d. pelaksanaan kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat; dan
 - e. pengoordinasian pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat di tingkat Pusat, Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Daerah Kabupaten.
3. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TPPRB Provinsi Jawa Barat dibantu oleh Sekretariat yang susunan personalianya ditetapkan oleh Ketua TPPRB.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 September 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR 523.05/Kep.569-DKP/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA BARAT NOMOR 523.05/KEP.690-
 REK/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN
 PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pengarah : Gubernur Jawa Barat.
- B. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 3. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 4. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 5. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 7. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 8. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- C. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
- D. Penasihat/Pakar Ilmiah:
1. Penasihat : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 3. Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
 5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi.
2. Pakar Ilmiah : 1. Dr. Zairion M.Sc (Institut Pertanian Bogor).
 2. Dr. Asep Agus Handaka S., S.Pi., M.Si. (Universitas Padjadjaran).
 3. Dr. Sunarto, S.Pi., M.Si. (Universitas Padjadjaran).
 4. Dr. Tri Ernawati, S.Pi., M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional).




5. Duranta Diandria Kembaren, S.Pi., M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional).
- E. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
2. Direktur *Starling Resources* (PT. Moores Rowland Bali).
3. Direktur *Environmental Defense Fund* (EDF) Indonesia.
- F. Anggota:
1. Kelompok Kerja Perikanan Tangkap
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - b. Anggota : 1) Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
5) Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi.
6) Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
7) Ketua Perhimpunan Kelompok Nelayan Rajungan Provinsi Jawa Barat.
8) Perwakilan Perhimpunan Kelompok Nelayan Rajungan dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.
 2. Kelompok Kerja Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - b. Anggota : 1) Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2) Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3) Ketua Tim Kerja lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.



- 6) Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
 - 7) Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
 - 8) Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
 - 9) Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi.
 - 10) Pimpinan Unit Pengolahan Ikan (Rajungan) Skala Menengah dan Besar di Jawa Barat.
 - 11) Perwakilan Pengusaha Rajungan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.
3. Kelompok Kerja Konservasi dan Pengawasan
- a. Ketua : Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 3) Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 4) Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - 5) Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - 7) Perwakilan Kelompok Masyarakat Pengawas dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.
- G. Sekretariat : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



5D6840FF07

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR 523.05/Kep.569-DKP/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA BARAT NOMOR 523.05/KEP.690-
 REK/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN
 PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

URAIAN TUGAS

- A. Pengarah : memberikan arahan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027 sesuai dengan kebijakan daerah.
- B. Pembina : memberikan saran, pertimbangan dan pembinaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027.
- C. Ketua : 1) mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas TPPRB Provinsi Jawa Barat;
 2) mewakili TPPRB Jawa Barat dalam kegiatan-kegiatan di luar TPPRB Provinsi Jawa Barat;
 3) menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan;
 4) menetapkan aturan internal berdasarkan musyawarah dengan sekretaris dan anggota; dan
 5) menetapkan susunan sekretariat TPPRB Provinsi Jawa Barat.
- D. Penasihat/Pakar Ilmiah:
1. Penasihat : 1) memberikan masukan kebijakan terkait dengan strategi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan kepada TPPRB Provinsi Jawa Barat;
 2) menyarankan langkah teknis untuk perbaikan tata kelola, konservasi, dan pengendalian penangkapan rajungan kepada TPPRB Provinsi Jawa Barat;
 3) memfasilitasi jejaring dengan instansi, akademisi, dan pelaku usaha perikanan rajungan di Provinsi Jawa Barat;
 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TPPRB Provinsi Jawa Barat; dan
 5) memberikan alternatif rekomendasi kebijakan kepada TPPRB Provinsi Jawa Barat.
2. Pakar Ilmiah : 1) memberikan masukan terkait dengan aspek sains pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan kepada TPPRB Provinsi Jawa Barat;
 2) memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan pendataan kondisi lingkungan, biologi, dan sosial ekonomi perikanan rajungan Jawa Barat kepada TPPRB Provinsi Jawa Barat;




- 3) memberikan usulan alternatif rekomendasi kebijakan kepada TPPRB Provinsi Jawa Barat; dan
 - 4) melakukan supervisi dalam pengumpulan data dan membantu melaksanakan analisis dan interpretasi data pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Jawa Barat.
- E. Sekretaris : 1) membantu Ketua terkait dengan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan;
- 2) menyusun program dan kegiatan TPPRB Provinsi Jawa Barat bersama dengan kelompok kerja (Pokja);
 - 3) mengatur koordinasi dan pembagian tugas administrasi TPPRB Provinsi Jawa Barat; dan
 - 4) memantau pelaksanaan serta tindak lanjut hasil kegiatan TPPRB Provinsi Jawa Barat.
- F. Anggota:
1. Kelompok Kerja Perikanan Tangkap
 - a. Ketua : mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Perikanan Tangkap.
 - b. Anggota : 1) perizinan kapal dan alat penangkapan ikan;
 - 2) kenelayanan dan kelembagaan kelompok nelayan rajungan; dan
 - 3) pendataan perikanan tangkap rajungan.
 2. Kelompok Kerja Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing
 - a. Ketua : mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing.
 - b. Anggota : 1) pengkajian dan penerapan teknologi pembudidayaan rajungan;
 - 2) peningkatan kualitas dan rantai dingin rajungan;
 - 3) penerapan ketertelusuran produksi rajungan dan dokumen kontrol;
 - 4) pendampingan kelompok pengumpul dan *miniplant* rajungan; dan
 - 5) pendataan sosial ekonomi dan produksi rajungan.
 3. Kelompok Kerja Konservasi dan Pengawasan
 - a. Ketua : mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Konservasi dan Pengawasan.
 - b. Anggota : 1) pengawasan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* dan *Destructive Fishing*;
 - 2) mengoordinasikan penegakan hukum tindak pidana perikanan;
 - 3) memfasilitasi embentukan dan Penguatan kelompok masyarakat pengawas;
 - 4) pengelolaan wilayah perikanan rajungan; dan
 - 5) pengusulan penetapan dan pengelolaan wilayah perlindungan anakan rajungan.
- G. Sekretariat : 1) mendukung dan memfasilitasi kegiatan TPPRB Provinsi Jawa Barat; dan



- 2) membantu Sekretaris dalam pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan komunikasi, termasuk menyusun agenda, mencatat hasil rapat, menyiapkan laporan, serta dokumen lainnya yang diperlukan untuk mendukung program dan kegiatan TPPRB Provinsi Jawa Barat.


GUBERNUR JAWA BARAT,




5D6840FF07

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR 523.05/Kep.569-DKP/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA BARAT NOMOR 523.05/KEP.690-
 REK/2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN
 PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN
 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,



5D6840FF07